



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 21/PID/2016/PT.JBI

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dusat Bin Rasip ;  
Tempat lahir : Jangkat ;  
Umur/tanggal lahir : 70 tahun/ 1944 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Simpang Talang Tembago, Kec. Sungai Tenang, Kab. Merangin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 dalam Rumah Tahanan Negara ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu M. Fauzan Budi Saroko, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SK.Pid/MFBS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015;

### **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 25 Februari 2016 No : 182/Pid.B/2016/PN.Bko, dalam perkara tersebut diatas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- 07/Ep.2/BNGKO/11/2015, tanggal 03 Desember 2015, terdakwa didakwa sebagai berikut ;

## DAKWAAN:

### Kesatu:

Bahwa Terdakwa Dusat Bin Rasip pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2013 atau dalam tahun 2013 bertempat di Desa Simpang Talang Tembago, Kec. Sungai Tenang, Kab. Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira tahun 2005 saksi Agus Nadi bersama isterinya yakni saksi Nuryawati bercocok tanam/berkebun di salah satu areal yang berlokasi di Desa Talang Tembago, Kec. Sungai Tenang, Kab. Merangin, dan dalam kebun tersebut saksi Agus Nadi dan saksi Nuryawati menanam pohon coklat dan kayu manis/kulit manis sehingga sampai tahun 2013 tanaman tersebut tumbuh sebanyak lebih kurang 13 batang pohon coklat dan sekira 50 batang pohon kayu manis/kulit manis;
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember tahun 2013 Terdakwa Dusat Bin Rasip yang merasa tanah/kebun tempat saksi Agus Nadi dan saksi Nuryati menanam kulit manis/kayu manis tersebut adalah miliknya lalu meminta saksi Nuryawati memanen kulit manis/kayu manis miliknya tersebut, namun karena suaminya yaitu saksi Agus Nadi tidak berada di rumah sehingga saksi Nuryawati tidak juga memanen/mengambil kayu manis/kulit manis miliknya tersebut, kemudian karena merasa permintaannya tidak dilakukan/ dilaksanakan oleh saksi Nuryawati maupun saksi Agus Nadi, lalu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat ke kebun tersebut untuk mengambil alih kebun tersebut dengan cara dibakar terlebih dahulu dan setelah sampailalu Terdakwa membakar bekas tumbuhan yang sudah kering yang berada di salah satu tempat/titik di dalam kebun tersebut sehingga apinya menjadi besar dan menjalar membakar pohon/tanaman milik saksi Agus Nadi maupun saksi Nuryawati berupa sekira lebih kurang 50 batang kayu manis/kulit manis, dan sekira lebih kurang 13 batang pohon coklat, sehingga pohon/tanaman kulit manis dan coklat tersebut menjadi terbakar, mati dan kering lalu Terdakwa menebang pohon/tanaman kulit manis yang masih tegak/berdiri dan dalam keadaan mati dan kering tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dusat Bin Rasip pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2013 atau dalam tahun 2013 bertempat di Desa Simpang Talang Tembago, Kec. Sungai Tenang, Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kemudian sekira bulan Desember tahun 2013 Terdakwa Dusat Bin Rasip yang merasa tanah/kebun tempat saksi Agus Nadi dan saksi Nuryati menanam kulit manis/kayu manis tersebut adalah miliknya lalu meminta saksi Nuryawati memanen kulit manis/kayu manis miliknya tersebut, namun karena suaminya yaitu saksi Agus Nadi tidak berada di rumah sehingga saksi Nuryawati tidak juga memanen/mengambil kayu manis/kulit manis miliknya tersebut, kemudian karena merasa permintaannya tidak dilakukan/ dilaksanakan oleh saksi Nuryawati maupun saksi Agus Nadi, lalu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat ke kebun tersebut untuk mengambil alih kebun tersebut dengan cara dibakar terlebih dahulu dan setelah sampai lalu Terdakwa membakar bekas tumbuhan yang sudah kering yang berada di salah satu tempat/titik di dalam kebun tersebut sehingga apinya menjadi besar dan menjalar membakar pohon/tanaman milik saksi Agus Nadi maupun saksi Nuryawati berupa sekira lebih kurang 50 batang kayu manis/kulit manis, dan sekira lebih kurang 13 batang pohon coklat, sehingga pohon/tanaman kulit manis dan coklat tersebut menjadi terbakar, mati dan kering, selanjutnya setelah pohon/tanaman kulit manis tersebut menjadi mati dan kering lalu Terdakwa menebang pohon/tanaman kulit manis yang masih tegak/berdiri dan dalam keadaan mati dan kering tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Agus dan saksi Nuryawati mengalami kerugian sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-07/Ep.2/BNGKO/11/2015, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 22 Februari 2016, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dusat Bin Rasip, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya bagi barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 187 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dusat Bin Rasip, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang potongan kulit manis;
  - 1 (satu) batang potongan coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Bangko, telah menjatuhkan putusan No.182/Pid.B/2015 /PN.Bko, tanggal 25 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dusat Bin Rasip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang potongan pohon kulit manis; dan
  - 1 (satu) batang potongan pohon coklat;Dikembalikan kepada saksi Agus Nadi Bin Sahur;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 dan 03 Maret 2016, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 dan 4 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas pada tanggal 11 Maret 2016, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 182/Pid.B/2015/PN.Bko, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara **a quo** ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi Jambi, berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu lamanya hukuman telah cukup memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena itu putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Bko tanggal 25 Februari 2015 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 25 Februari 2016 No. 182/Pid.B/2015/PN.Bko, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis tanggal 31 Maret 2016** oleh kami **HARTADI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. FIRDAUS, SH.,MH** dan **MARHALAM PURBA, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 21/Pen/Pid/2016/PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **A. Zainuddin Panitera Pengganti** Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS TERSEBUT,**

**H. FIRDAUS, SH.,MH**

**HARTADI, SH.,MH**

**MARHALAM PURBA, SH.,MH**

**Panitera Pengganti.**

**A. Zainuddin.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)